



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1957  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 85 TAHUN 1957) TENTANG DASAR-DASAR  
PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa perlu mengubah ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan tentang quorum tercantum dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957,
- Mengingat : a. Pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957,  
b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
- Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-39 pada tanggal 30 Agustus 1957,

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 32 TAHUN 1957 TENTANG DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal 1**

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut,  
Untuk mengadakan pemilihan Dewan Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

**Pasal 2**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
(SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
(SANOESI HARJADINATA)

Diundangkan  
tanggal 7 September 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1957